

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dimana salah satu tujuan perkawinan dilakukan adalah untuk memperbanyak garis keturunan keluarga. Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah iktan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam perkawinan diwajibkan agar semua kebutuhan biologis dapat tersalurkan dan dapat dilakukan secara halal dan bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang bertujuan untuk memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan sejenis<sup>1</sup>. Telah dijelaskan secara tegas dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat pada pasal 2.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Seperti halnya tertulis dalam firman Allah Q.S An-Nuur ayat 32 :

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* ( Yogyakarta : UII.Press 2007) hal. 12

Yang artinya: “ Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu, dan orang – orang layak (berkawin) dari hamba – hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang telah dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan perkawina memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”.

Tetapi adakalanya dimana terjadi perselisihan antara suami dan isteri dimana yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi para pasangan suami isteri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membebani. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak – pihak atau salah satu yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut <sup>2</sup>. Perceraian mengakibatkan status seorang laki – laki sebagai suami, maupun, seorang perempuan sebagai isteri akan berakhir. Namun perceraian tidak menghentikan status masing – masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak – anaknya. Dimana anak yang merasakan dampak yang signifikan akibat dari putusnya perkawinan dari ayah maupun ibunya. Konflik perebutan anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak justru melindungi hak-hak dan kepentingan anak, namun justru merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup anak, terlebih jika sampai anak diculik atau dibawa paksa dengan kekerasan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Zuhdi Muhdlor, *Hukum Perkawinan* (Jakarta : Al Bayan 1994) hal. 55

<sup>3</sup> Azwir Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung : Fikahati aneka 1992) hal.134

Secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat, ketika orang tua belum bercerai antara lain : 1. Berhak mendapat Kasih sayang; 2. Anak mempunyai hak menentukan dengan siapa dia akan tinggal; 3. Mendapatkan pendidikan yang layak; 4. Berhak atas perhatian kesehatan; 5. Mendapat tempat tinggal yang layak; Menurut Hurlock (dikutip dalam “dampak perkembangan anak”) mengatakan bahwa “Dampak remaja korban perceraian orang tua, antara lain (a) mudah emosi, (b) kurang konsentrasi belajar, (c) tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya, (d) tidak tahu sopan santun, (e) tidak tahu etika bermasyarakat, dan (f) senang mencari perhatian orang.”<sup>4</sup> Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab di bayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian terjadi pada dirinya, tetapi pada prakteknya terkadang semua tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang disebutkan dalam Undang – Undang.

Seperti contohnya banyak pasangan suami isteri yang ketika mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama mereka tidak memikirkan tentang hal yang terjadi setelah perceraian seperti halnya hak asuh anak, harta bersama, dan lain-lain. Masalah itu baru muncul ketika perceraian sudah terjadi dan hal lain justru lebih menyusahkan posisi dari anak tersebut. Padahal di dalam pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggung jawab orang tua karena adanya perceraian.

---

<sup>4</sup> Haryanto. (2011, January 31). *Dampak perceraian bagi psikologis anak*. Diunduh dari <http://belajarpikologi.com/dampak-perceraian-bagi-psikologis-anak/> tanggal 1 Januari 2018

Selain itu Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, dan untuk biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.

Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orang Tua. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok.

Saat sedang mengurus hak asuh setelah terjadi perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan. Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai. Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anakyang berumur di bawah 12 tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumurdi 12 tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka Putusan Pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

## **Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya**

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua si anak telah putus.

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.

Permasalahan perceraian yang menjadi masalah utama adalah anak, baik anak yang sudah dewasa maupun ataupun anak yang masih dibawah umur, anak dibawah umur memiliki pola pemikiran yang labil, sehingga anak dibawah umur diharuskan didampingi oleh orang tua sebagai pembimbing.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“Penetapan Hak Asuh Anak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan No: 1125/Pdt.G/2018/PA.Smg. )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah dibuat, beberapa rumusan masalah yang timbul antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh bagi anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua pada anak setelah adanya perceraian di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Apa hambatan – hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan hak asuh bagi anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak setelah adanya perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
2. Agar mengetahui serta menganalisis apa saja hambatan – hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat perceraian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi penelitian dan menambah pengetahuan ilmu hukum, agar dapat memahami, dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai akibat hukum hak asuh anak akibat perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat tentang penetapan akibat hukum hak asuh anak akibat perceraian.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum, khususnya dalam pemeliharaan anak dan kewajiban orang tua terutama yang berkaitan dengan hak dan kedudukan yang dilahirkan dari suatu perkawinan tersebut yang akhirnya putus karena perceraian.

## **E. Terminologi**

### **1. Pengertian Penetapan**

Pengertian “penetapan” dalam Bahasa Indonesia adalah Proses menetapkan ; penentuan ; pengangkatan (jabatan dsb) ; pelaksanaan (janji, kewajiban dan sebagainya)

Tidak sepihak menentukan kaidah hukum konkrer yang berlaku khusus.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak dapat diartikan juga sebagai Hadanah yang merupakan konsekwensi dari suatu perceraian yang terjadi antara oran tua yang mempunyai anak.

Kata *hadanah* (حضانة) bentuk masdar dari kata kerja *ḥaḍana*, seperti kata (حضانة-الصغي حضنت) yang berarti menanggung biaya hidup dan merawatnya. Juga berasal dari kata *hidhni* yang berarti bagian samping tubuh wanita, karena wanita yang merawat bayinya mendekap dan meletakan di bagian samping tubuhnya.

Sedangkan menurut syariat hadanah adalah mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak kecil atau anak yang lemah dari hal – hal yang membahayakannya dengan baik. Hukum memelihara mereka adalah wajib karena mengabaikan mereka artinya sama dengan membiarkan mereka jatuh dalam kerusakan<sup>6</sup>.

## 3. Pengertian Kewajiban

Pengertian Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab

---

<sup>5</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html>.

<sup>6</sup> <https://www.bacaanmadani.com/2017/11/pengertian-hadanah-hak-asuh-anak-syarat.html?m=1> diakses tanggal 1 Januari 2018



#### **4. Pengertian Orang Tua**

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung dari seseorang yang mengisi peranan ini<sup>7</sup>.

#### **5. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama talak dari kata “ithlaq”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan

---

<sup>7</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Orang_tua) diakses tanggal 1 januari 2018

suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama<sup>8</sup>.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pernikahan pada Umumnya**

Hukum adat mengartikan perkawinan sebagai urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebut perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah iktan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

### **2. Putusnya Perkawinan (Perceraian)**

Melalui Pasal 38 Undang – Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan tiga sebab terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini terputusnya perkawinan karena perceraian dan akibat pengadilan seringkali undang – undang mengaturnya secara ketat, bertujuan untuk

---

8

kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian. Tujuan serupa ini hingga saat ini masih banyak dianut di berbagai<sup>9</sup> negara termasuk di Indonesia sendiri sebagaimana yang tertuang pada undang – undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Pasal 39 Undang – undang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

### **3. Akibat Hukum Perceraian**

Dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 disebutkan bahwa akibat dari perceraian yaitu :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata – mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana ada perselisihan tentang anak maka pengadilan yang akan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang menanggung semua kebutuhan yang diperlukan oleh anak tersebut, Bilamana pada kenyataannya bapak tidak sanggup memenuhi nafkah tersebut pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya yang di tanggung basang anak.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menemukan kewajiban bagi mantan isteri.

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi, Alasan Perceraian menurut UU No.1 th1974 Tentang Perkawinan, (Bandung : Penerbit Alumni 1983) hal. 04

#### **4. Dasar Hukum Tentang Penentuan Hak Asuh Anak**

- 1) Pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 41 (a) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Pasal 30 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Pasal 31 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Pasal 32 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>10</sup>. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia.Press 1986) hal. 51

## 1) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data Sekunder :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan di bahas<sup>11</sup> melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

### b. Data Sekunder

Merupakan data – data yang diperoleh dari buku – buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data – data yang diperoleh

---

<sup>11</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Prasad 2006) hal. 30

dengan melakukan kajian pustaka seperti buku –buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya<sup>12</sup>. Adapun buku –buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku – buku tentang perlindungan hak asuh anak dan penetapan hak asuh anak.

### 3) Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mengumpulkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam usaha pengumpulan data digunakan beberapa teknik dalam metode ini antara lain :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam hal ini penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature terkait masalah yang akan diteliti dan dibahas dengan cara membaca, dan menganalisa terkait dengan hal- hal didalam judul yang akan diajukan sebagai pendukung teori yang diporel dari perpustakaan.

#### b. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden <sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Marzuki, Metodologi Riset, ( Jakarta : PT Harindito Ofiset 1983) hal. 56

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hal.12

Dalam metode ini dilakukan penelitian dengan wawancara terhadap responden di lapangan untuk memperoleh data yang lebih konkrit, dalam hal ini wawancara langsung untuk pengumpulan data secara empiris, dilakukan dengan sesi tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu, mendapat informasi dari narasumber dan pihak – pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama Semarang.

c. Studi Dokumen

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun gambar. Sumber data tertulis maupun gambar merupakan dokumentasi yang berbentuk resmi berupa buku, majalah, arsip, dokumentasi pribadi, atau foto yang terkait dengan penelitian <sup>14</sup>. Dalam hal ini Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang hukum dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta 2007) hal. 95

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Dalam hal ini sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam karya tulis ilmiah ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur dan sistematis.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian. Untuk lebih menjelaskan dan menjabarkan sub-sub yang berhubungan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai alasan – alasan melatar belakangi tentang penulisan skripsi ini, dilanjutkan tentang perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

### BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan pustaka terdapat beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut :

1. Tentang pernikahan pada umumnya.
2. Membahas tentang putusnya perkawinan atau perceraian.
3. Subbab ketiga membahas tentang akibat hukum perceraian.
4. Membahas tentang Pengertian Hak Asuh Anak.
5. Menerangkan tentang Syarat – syarat yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan hak asuh anak akibat perceraian.



6. Membahas tentang dasar hukum serta prinsip – prinsip penentuan hak asuh anak.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang dibahas, dalam bab ini menjelaskan tentang cara – cara penyusunan skripsi secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, fokus penelitian, pengumpulan data, dan keabsahan data yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian dan penulisan skripsi.

### BAB IV PENUTUP

Bab 4 merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang merupakan kritaslisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran berbentuk kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan skripsi berikut saran – saran yang dapat diajukan.